



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/10 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN UNTUK TIAP ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah (OPD) perlu diberikan uang muka kerja atau uang persediaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penetapan besaran uang persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Banyaknya Uang Persediaan untuk Tiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran uang persediaan untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

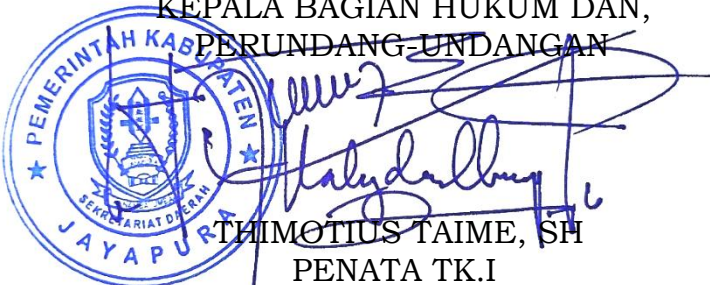
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

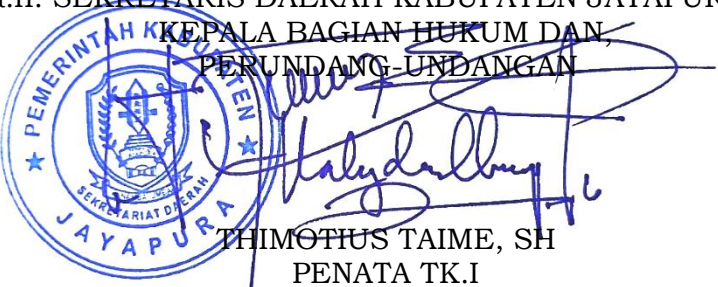
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/10 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	1.000.000.000
2.	Dinas Kesehatan	1.000.000.000
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Yowari	100.000.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000
5.	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000
7.	Dinas Sosial	100.000.000
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000
10.	Dinas Ketahanan Pangan	100.000.000
11.	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	100.000.000
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000
15.	Dinas Perhubungan	200.000.000
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000
17.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100.000.000
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.000.000
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.000.000
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000
24.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100.000.000
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
26.	Sekretariat Daerah	1.000.000.000
27.	Sekretariat DPRD	2.000.000.000
28.	Inspektorat	500.000.000

1	2	3
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000
32.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	700.000.000
33.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	500.000.000
34.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000
35.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.000.000
36.	Distrik Sentani Timur	75.000.000
37.	Distrik Sentani	75.000.000
38.	Distrik Sentani Barat	75.000.000
39.	Distrik Ebungfauw	75.000.000
40.	Distrik Waibu	75.000.000
41.	Distrik Depapre	75.000.000
42.	Distrik Reveni rara	75.000.000
43.	Distrik Kemtuk	75.000.000
44.	Distrik Kemtuk Gresi	75.000.000
45.	Distrik Namblong	75.000.000
46.	Distrik Nomboran	75.000.000
47.	Distrik Nimbokrang	75.000.000
48.	Distrik Gresi Selatan	75.000.000
49.	Distrik Demta	75.000.000
50.	Distrik Yokari	75.000.000
51.	Distrik Unurum Guay	75.000.000
52.	Distrik Yapsi	75.000.000
53.	Distrik Kaureh	75.000.000
54.	Distrik Airu	75.000.000
JUMLAH		11.675.000.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003